



**PT. TRI KARYA SELATAN**

Office : Jln. Desa Semanan no.52 Kel. Semanan,  
Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta

**Workshop I** : Jl. Kedoya Duri Raya no.17  
Rt. 006 Rw. 001 Duri Kepa, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat

**Workshop II** : Jl. Kresek Raya No. 76 Rt. 004  
Rw. 008 Duri Kosambi, Cengkareng,  
Jakarta Barat

Tlp : **0812 9619 2069**

Email : [pt.trikaryaselatan@gmail.com](mailto:pt.trikaryaselatan@gmail.com)

### **SERVICE**

- 1. PELAYANAN 24 JAM**
- 2. PELAYANAN DEREK 24 JAM**
- 3. STORING (SERVICE DI LOKASI)**




# PT. TRI KARYA SELATAN

---

---

## PROPOSAL PENAWARAN KERJA SAMA



**Melayani :**

SERVICE BERKALA PLUS, ENGINE OVERHAUL, TRANSMISI OVERHAUL,  
GARDAN OVERHAUL, COOLING SYSTEM, CHARGING SYSTEM, ENGINE TUNE  
UP, SERVICE AC, ELECTRICAL SYSTEM, BODY REPAIR, GANTI KOPLENG,  
REM, TIMING BELT, TIMING CHAIN, SERVICE KECIL & SERVICE BESAR, GASOLINE  
ENGINE, DIESEL & COMMONRAIL

**SPECIALIST MOBIL EROPA DAN JAPAN**

**&**

**ENGINE MANAGEMENT & CONSULTANT**

Jakarta, .....

Kepada Yth.

Dengan Hormat,

Bersama surat ini terlampir kami kirimkan Proposal Kerja Sama Usaha Berupa Perawatan berkala untuk kendaraan bermotor (Mobil), baik itu mobil operasional kantor, meliputi segala jenis mobil baik itu mobil Eropa maupun mobil Japan,

Dalam proposal ini kami jabarkan segala jenis pekerjaan yang dapat kami tangani secara profesional, sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu dalam rangka menjalin kerjasama dengan kami.

Demikian proposal ini kami sampaikan, Besar Harapan kami mendapat persetujuan dari Departemen / Perusahaan yang Bapak / Ibu Pimpin. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat kami

PT. TRI KARYA SELATAN

## **A. PENDAHULUAN**

Semakin mudahnya orang untuk memiliki kendaraan pribadi terutama roda empat dan kendaraan-kendaraan operasional perusahaan menjadikan pertumbuhan jumlah mobil di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan pesatnya perkembangan industri otomotif menjadikan usaha bengkel mobil terus berkembang.

Kebutuhan pemeliharaan dan perawatan pada kendaraan khususnya Perawatan berkala maupun perawatan lainnya sesuai dengan kebutuhannya, sudah menjadi hal yang wajib dilakukan bagi semua pemilik dan pengguna kendaraan agar tetap aman dan nyaman selama dikendarai. Ganti Oli, Perawatan Berkala, dan lain-lain, sangat penting untuk dilakukan dan harus diperhatikan, Agar kinerja mesin tetap terjaga

## **SURAT USAHA**

### **B. NAMA DAN TEMPAT USAHA**

Agar lebih mudah dikenal dan dicari para konsumen, bengkel dan workshop kami, kami berikan nama **3 CAR**

Office : Jln. Desa Semanan no.52 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI  
Jakarta

**Workshop I** : Jl. Kedoya Duri Raya no.17 Rt. 006 Rw. 001 Duri Kepa  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

**Workshop II** : Jl. Kresek Raya no. 76 Rt. 004 Rw. 008, Duri Kosambi,  
Cengkareng, Jakarta Barat

Tlp : **0812 9619 2069**

**Email : [pt.trikaryaselatan@gmail.com](mailto:pt.trikaryaselatan@gmail.com)**

Atau konsumen lebih mengenal dengan nama **3 CAR**

### **C. PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat dan sampaikan, besar harapan kami untuk mendapat persetujuan dari perusahaan yang bapak pimpin, sehingga kerjasama ini dapat terjalin. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami

**PT. TRI KARYA SELATAN**

**PT. TRI KARYA SELATAN** atau di kenal dengan nama **3 CAR**  
Melayani jenis pekerjaan :

1. SERVICE BERKALA PLUS
2. ENGINE OVERHAUL
3. TRANSMISI OVERHAUL
4. GARDAN OVERHAUL
5. ENGINE TUNE UP
6. SERVICE AC
7. ELECTRICAL SYSTEM
8. SCAN ENGINE
9. BODY REPAIR
10. GANTI KOPLENG
11. REM (SERVICE & PERGANTIAN PART)
12. TIMING BELT + TIMING CHAIN
13. COOLING SYSTEM
14. CHARGING SYSTEM
15. TROUBLESHOOTING
16. WHELL SYSTEM (SPOORING + BALANCING)

**ENGINE GASOLINE + DIESEL + COMMONRAIL**

## DUKUNGAN TEKNIK, SDM & TEKNOLOGI

### 1. DUKUNGAN TEKNIK

Dalam memperlancar tiap-tiap kegiatan kerja kami sudah tentu tidak lepas dari dukungan alat-alat teknik, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kerja, dalam hal ini kami hadirkan tools dan special tools yang di sesuaikan dengan karakteristik tiap-tiap merk pabrikan kendaraan sehingga sinkronisasi dan pengoptimalan kinerja mesin akan dapat tercapai sesuai standar masing-masing kendaraan.



## **2. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Untuk memastikan segala kegiatan yang berkaitan dengan teknik kendaraan agar berjalan sebagaimana mestinya, kami selalu prioritaskan dukungan-dukungan sumber daya manusia (SDM), yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat dunia teknik yang selalu ter-update, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan teknologi.

Hadir dalam formasi dukungan kami, para teknikal-teknikal otomotif yang siap menyambut tuntutan kerja dan tantangan-tantangan kompetitif dalam segala jenis permasalahan-permasalahan kendaraan para costumer, diantaranya :

1. ZULFACHRI (Teknikal Otomotif)
2. RAFFIE (Teknikal Otomotif)
3. PEPEN (Teknikal Otomotif)
4. TEGUH (Teknikal Otomotif)
5. SODIKIN (Teknikal Otomotif)

DAN 10 TENAGA ASISTEN MEKANIK (HELPER)

Di kesempatan sebelumnya para mekanikal telah dapat bekerja sama dan memberikan dukungan-dukungan teknik ke departemen-departemen pemerintahan maupun swasta, diantaranya :

1. PT. ANGKASA PURA I
2. PT. ANGKASA PURA II
3. BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS)
4. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
5. BEA DAN CUKAI
6. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
7. BAWASLU
8. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PUSAT
9. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL TANGERANG
10. BADAN KOORDINASI PENANAM MODAL (BKPM)
11. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
12. PT. MRF
13. PT. ANAK MAS
  
14. PT. INTI WAHANA
  
15. PT. TKB
  
16. SEDAYU BIZ PARK DAAN MOGOT
  
17. PT. ORANG TUA GROUP
  
18. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
  
- DAN LAIN-LAIN.



Dengan pengalaman kami pada kesempatan terdahulu, maka dapat kami pastikan segala permasalahan-permasalahan otomotif dan kebutuhan lainnya dapat kami penuhi dengan kecepatan dan ketepatan, sehingga akan selalu menjunjung tinggi kepuasan customer.

**(CEPAT, TEPAT DAN MEMUASKAN)**



### 3. DUKUNGAN TEKNOLOGI

Dengan bermodalkan keinginan untuk memberikan service dan pelayanan terbaik kami, maka hal itu sangat erat kaitannya dengan teknologi, baik itu teknologi masa sekarang ataupun teknologi dimasa mendatang,

Dalam hal ini, batasan-batasan dalam kemampuan manusia dalam meminimalisir segala permasalahan-permasalahan otomotif dan systemnya tentu akan sangat terbatas. Disini hadirnya teknologi akan sangat membantu menganalisa dan memberikan data otentik tiap-tiap kendaraan. Namun demikian segala sesuatu jawaban atas permasalahan- permasalahan diatas sudah kami persiapkan dengan menghadirkan teknologi Hi-Scan dirasa mampu menjawab atas segala permasalahan kendaraan costumer.

- Remap ECU
- Learning
- DII

Adalah sebagian program yang dimiliki pada teknologi tersebut, teknologi yang mampu mengembalikan spesifikasi-spesifikasi asli kendaraan sesuai system teknologi otomotif di masing-masing pabrikan. Sinkronisasi electric dan magnetic adalah solusi yang tepat untuk mengembalikan semua standar system pabrikan. Ketepatan dan keakuratan bisa membantu menentukan sebuah ukuran-ukuran dalam spesifikasi yang dibutuhkan serta mampu dalam menganalisa troubleshooting secara maximal, sehingga segala sesuatunya dapat kondisikan dengan baik dan benar, sesuai spesifikasi yang sistematis dengan standar dan kebutuhan kendaraan.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 94.743.859.4-085.000**  
**PT. TRI KARYA SELATAN**

**JALAN DESA SEMANAN NO. 52 RT. 010 RW. 001**  
**SEMAMAN, KALIDERES**  
**JAKARTA BARAT DKI JAKARTA**

**KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES**



**REKENING BCA**

**PT. TRI KARYA SELATAN**

**5 4 9 0 5 5 3 9 6 9**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

JL. RAYA DURI KOSAMBI 36-37 KOSAMBI CGK., JAKARTA BARAT

TELEPON 021-5405998,5406029 ext.103 FAKSIMILE 021-5410315 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-145PKP/WPJ.05/KP.0903/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. TRI KARYA SELATAN
2. NPWP : 94.743.859.4-085.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 15 Mei 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Barat, 29 Mei 2020

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Muhammad Dwi Cahyaning Firdaus



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA  
(Izin Usaha Industri)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha : PT TRI KARYA SELATAN  
Nomor Induk Berusaha : 0220104440486  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : JALAN DESA SEMANAN NO. 52, Kel. Semanan, Kec.  
Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta  
Kode KBLI : 45201  
Nama KBLI : REPARASI MOBIL  
Nomor Proyek : 202004-0813-5214-1172-036  
Lokasi Usaha : JALAN DESA SEMANAN NO. 52, Kel. Semanan, Kec.  
Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 8 April 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220104440486**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT TRI KARYA SELATAN  
Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN DESA SEMANAN NO. 52, Kcl. Semanan, Kcc.  
Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta  
NPWP : 94.743.859.4-085.000  
Nomor Telepon : 081296192069  
Nomor Fax : -  
Email : aswinardian2@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Akses Kepabeanan : Ekspor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (peracoran atau non-peracoran). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 April 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 08 April 2020



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**0220104440486**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
2	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS
3	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS
4	45201	REPARASI MOBIL
5	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
6	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
7	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
8	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
9	70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT
10	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN**

Nama Perusahaan : PT TRI KARYA SELATAN  
Nomor Induk Berusaha : 0220104440486

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 8 April 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT TRI KARYA SELATAN  
Nomor Induk Berusaha : 0220104440486  
Lokasi Yang Disetujui  
a. Alamat : JALAN DESA SEMANAN NO. 52  
b. Desa/Kelurahan : Semanan  
c. Kecamatan : Kalideres  
d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Barat  
e. Provinsi : DKI Jakarta  
f. Luas Lahan : 150 M<sup>2</sup>  
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL  
h. Koordinat Geografis : -9.2580024,63.9090382

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

#### Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang disuboh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 April 2020

Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Barat





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA  
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT TRI KARYA SELATAN  
Nomor Induk Berusaha : 0220104440486  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : JALAN DESA SEMANAN NO. 52, Kel. Semanan, Kec.  
Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta  
Kode KBLI : 45301  
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN  
AKSESORI MOBIL  
Nomor Proyek : 202004-0813-5214-1171-232  
Lokasi Usaha : JALAN DESA SEMANAN NO. 52, Kel. Semanan, Kec.  
Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 8 April 2020





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0019091.AH.01.01.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT TRI KARYA SELATAN**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris POLTAK PARDOMUAN, SH , sesuai salinan Akta Nomor 8 Tanggal 01 April 2020 yang dibuat oleh POLTAK PARDOMUAN, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT TRI KARYA SELATAN tanggal 03 April 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020040331100364 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT TRI KARYA SELATAN.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT TRI KARYA SELATAN - yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 8 Tanggal 01 April 2020 yang dibuat oleh POLTAK PARDOMUAN, SH , yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
  - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
  - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 April 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063634.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 03 April 2020



**POLTAK PARDOMUAN, S.H**

SK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-00034.AH.02.02-Tahun 2017

**NOTARIS**  
**KOTA TANGERANG**

KANTOR :

Perumahan Garden City Residence Blok H 10/3  
Kota Tangerang

Hp. : 0811 1583 09 / 0811 8486 88

E-mail : dunianotaris@gmail.com

---

---

**Akta** : **PERSEROAN TERBATAS**  
: **PT TRI KARYA SELATAN**

**Tanggal** : **01 APRIL 2020**

**Nomor** : **8.-**

---

---

**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT TRI KARYA SELATAN**  
Nomor: 8.-

-Pada hari ini, rabu, tanggal 01-04-2020 (satu April  
duaribu duapuluh), Jam 09.30 WIB (sembilan lewa  
tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, **POLTAK PARDOMUAN**, Sarjana Hukum  
Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah kerja Propinsi  
Banten, dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi yan  
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhi  
akta ini:-----

- **Tuan WENDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-02-  
1990 (empat Februari seribu sembilanratus  
sembilanpuluh), Karyawan Swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rambu  
Larangan Nomor 80, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
009, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta  
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173060402900004; ---  
- Sementara berada di Kota Tangerang.-----

- Menurut keterangannya dalam hal melakukan suatu ---  
perbuatan hukum dalam akta ini bertindak berdasarkan  
surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal  
24-03-2020 (duapuluh empat Maret duaribu duapuluh),  
yaitu untuk bertindak dan atas nama: -----

1. **Tuan ERWIN M, Sarjana Ekonomi**, lahir di Makasar, pada  
tanggal 17-07-1980 (tujuhbelas Juli seribu  
sembilanratus delapanpuluh), Karyawan Swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang,  
Komplek PAP II Blok A3/11, Rukun Tetangga 004, Rukur  
Warga 006, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Negla  
Sari, Provinsi Banten, Kota Tangerang, Nomor Induk  
Kependudukan 3671101707800007; -----
2. **Tuan ASWIN ARDIAN**, lahir di Ujung Pandang, pada-----



tanggal 06-05-1985 (enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Duri, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173060605850018; -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya. -----

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan saling setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (selanjutnya cukup disingkat dengan "anggaran dasar"), yaitu sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **PT TRI KARYA SELATAN** -----

----- (selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), -----

beralamat dan berkedudukan di Jalan Desa Semanan Nomor 52, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau Kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

- Berusaha dalam bidang perdagangan. -----
- Berusaha dalam bidang jasa. -----
- Berusaha dalam bidang konstruksi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

- Berusaha dalam bidang perdagangan yang -----  
meliputi; -----

**a. 45102 Perdagangan Besar Mobil Bekas** mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas termasuk mobil khusus (seperti ambulans karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, da sebagainya), lori, trailer, semi-trailer da berbagai kendaraan pengangkut bermoto lainnya. -----

**b. 45104 Perdagangan Eceran Mobil Bekas** mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas termasuk mobil khusus (seperti ambulans karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, da sebagainya), lori, trailer, semi-trailer da berbagai kendaraan pengangkut bermoto lainnya. -----

**c. 45301 Perdagangan Besar Suku Cadang Da Aksesoris Mobil** mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen da aksesoris mobil yang terpisah dar: perdagangannya, seperti karet ban dan ba dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

**d. 45302 Perdagangan Eceran Suku Cadang Da Aksesoris Mobil** mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil,



baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -----

**e. 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak** mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. -----

**f. 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya** mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin

yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran. -----

**g. 46593 Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. -----

Berusaha dalam bidang jasa yang meliputi; ----

**a. 45201 Reparasi Mobil** mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya. -----

**b. 70100 Aktivitas Kantor Pusat** mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang

berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang. -----

**c. 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen**

**Lainnya** mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. -----

Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

- Berusaha dalam bidang konstruksi yaitu **43224**

**Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara** adalah kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,--- (limaratus juta rupiah), terbagi atas 5.000 (limaribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---

disetor sejumlah 1.250 (seribu duaratus limapuluh lembar saham, atau sebesar Rp. 125.000.000, (seratus duapuluh lima juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bagian akhir akta ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal-perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang-Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ----- masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki proporsional) baik terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
3. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap Saham diberi sehelai surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ---
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh --  
Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai -----  
dengan ketentuan anggaran dasar perseroan) dengan  
persetujuan Komisaris Utama atau anggota Komisaris  
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan -----  
Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti,  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ---  
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan -----  
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan --  
surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan --

dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direks  
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka ---  
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak  
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---  
Surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---  
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----  
ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) -----  
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat ---  
kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta  
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---  
Direksi secara tertulis tentang penawarannya -----  
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ---  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----  
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
(RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum  
Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham ---  
tidak diperkenankan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----  
disebut RUPS adalah: -----

- a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --  
disebut juga RUPS luar biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan: -----
    - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah ----  
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ----  
persetujuan RUPS; -----
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat ----  
pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---  
mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ----  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ---  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----  
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan  
dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu ----  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara ----  
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ----  
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --  
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat--  
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----  
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan -  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil -----  
Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -  
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh  
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh -----  
Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ----  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak --  
diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau  
diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan oleh perseroan. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----



dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila --- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap -- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. --

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --- terdiri dari suatu direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi - adalah warga negara Indonesia dan warga negara ---- asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum Pemegang - Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau - lebih atau semua anggota Direksi 'lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi --- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang----- undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----- anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -

diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) --- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---- ayat (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---- undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat ---- Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di - luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ---- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---- Perseroan (tidak termasuk mengambiliuang ---- Perseroan di Bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada - perusahaan lain baik di dalam maupun di lua: negeri; ------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - mewakili Perseroan. -----
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun juga, yang -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga

maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----  
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama  
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar  
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang  
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam --  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----

- pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir - atau diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan - musyawarah. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda ----- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai - hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali - ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap --- tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan - semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ---  
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang  
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -----  
Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris  
adalah warga negara Indonesia dan warga negara ----  
asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---  
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling --  
lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya -----  
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang  
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga ----  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -  
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
ayat 5; -----

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahun tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) --- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang; -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, --- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta ----- ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu duapuluh). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat --- diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang ----- positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang --- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan --- dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumla modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat --- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bag keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan ole Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh ---- Direksi dengan cara yang tepat menurut ----- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dala Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham. -----

-Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di atas - menerangkan bahwa: -----

- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- Perseroan sejumlah 1.250 (seribu duaratu limapuluh) lembar saham, atau seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000, (seratus duapuluh lima jut rupiah) oleh para pendiri, yaitu: -----
  - a. **Tuan ERWIN M, Sarjana** ---  
| **Ekonomi**, tersebut, -----  
| sejumlah 625 (enamratus--



(duapuluh lima) -----  
lembar saham -----  
atau sebesar..... Rp. 62.500.000,-  
(enam puluh dua juta lima-  
ratus ribu rupiah). -----

b. **Tuan ASWIN ARDIAN**, -----  
tersebut, sejumlah 625---  
(enam ratus duapuluh lima)  
lembar saham, -----  
atau sebesar..... Rp. 62.500.000,-  
(enam puluh dua juta lima-  
ratus ribu rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah --  
1.250 (seribu duaratus limapuluh)-  
lembar saham, atau sebesar ... Rp. 125.000.000,-  
(seratus duapuluh lima juta-----  
rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 ---  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk pertama  
kalinya telah diangkat sebagai: -----

-DIREKTUR : **Tuan ERWIN M, Sarjana** ----  
Ekonomi, tersebut; -----  
-KOMISARIS : **Tuan ASWIN ARDIAN**, -----  
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---  
bersangkutan. -----

-Direksi dan/atau

baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan  
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,  
dikusakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar-  
ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat ----  
pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang -----  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----  
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, --  
memilih tempat kedudukan (domisili) dan untuk -----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---  
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak --  
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh  
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada  
yang dikecualikan yang disampaikan kepada Saya, Notaris  
sehingga apabila di kemudian hari sejak ditandatangani  
ini timbul sengketa dengan nama dan bentuk apapun yang  
disebabkan akta ini, maka penghadap yang membuat -----  
keterangan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk -  
bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang -  
timbul, dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas  
melepaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi dari turut ---  
bertanggung jawab dan memikul, baik sebagian maupun ---  
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa ---  
tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti,  
memahami, dan menyetujui isi akta ini dan kemudian ----  
penghadap membubuhkan sidik jari jempol kirinya di ----  
lembaran tersendiri di hadapan Saya, Notaris dan saksi-  
saksi, yang dilekatkan di minuta akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kot  
Tangerang, pada hari, tanggal, dan waktu seperti  
disebutkan di bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona NURUL AINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 02  
09-1996 (dua September seribu sembilanratus  
sembilanpuluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung  
Jembatan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012  
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, Nomor  
Induk Kependudukan 3175064209960010; -----

- Sementara berada di Kota Tangerang. -----

2. Nona IIN NUR INDAH SAHIB, lahir di Ujung Pandang, --  
pada tanggal 07-07-1994 (tujuh Juli seribu  
sembilanratus sembilanpuluh empat), Mahasiswa,  
warga negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Makassar, Jalan Veteran Selatan Nomor 161, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Maricaya  
Selatan, Kecamatan Mamajang, Provinsi Sulawesi  
Selatan, Kota Makassar, nomor induk kependudukan  
7371024707940006;-----

- Sementara berada di Kota Tangerang.-----


- Keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi.  
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -  
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, -  
saksi-saksi, dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KOTA TANGERANG



POLTAK PARDOMUAN, S.H.